

---

Fatkhul Wahab (fatkhulwahab@yahoo.com)

IAI Al-Qolam Malang

## Riba: Transaksi Kotor Dalam Ekonomi

### **Abstract:**

In conducting various economic activities, Muslim society is often faced with the problem of usury. Seen to be a problem because usury is a normative thing that is forbidden religion and applicative apparently detrimental to certain parties. In Islam, levying usury or obtaining profit in the form of borrowing usury is haram. Prohibition of usury in various transactions of economic activity, presents the consequence that all economic activities should be clean and free from the element of usury. The writing of this article aims to reveal the nature of usury, the type of usury, the cause of prohibition of usury and the negative side or adverse effects of usury in economic activities. The author concludes, among other things: the negative impact of usury is causing discord and dissatisfaction among society and resulted in economic instability.

*Keywords:* Riba, Islamic Law, Islamic Economics

---

## Pendahuluan

Diskursus mengenai riba sebenarnya tidak hanya dalam ajaran Islam saja. Tetapi agama diluar Islam seperti Yahudi dan Kristen juga mempunyai masalah dengan riba. Riba muncul tidak hanya pada masa pra Islam atau masa jahiliyah. Riba telah menjadi persoalan serius jauh pada masa itu yaitu pada masa Yunani dan Romawi. Hanya saja di kalangan kedua dinasti ini riba menjadi pasang surut sesuai dengan keinginan penguasa pada waktu itu. Pada masa Romawi kuno yaitu sekitar abad V SM hingga IV SM, terdapat undang-undang yang membenarkan pengambilan riba dan pengambilan riba tersebut tidak boleh melebihi batas yang ditentukan oleh undang-undang tersebut. Pada masa Genucia (342 SM) kegiatan pengambilan riba atau bunga tidak diperbolehkan, tetapi pada Unciara (88 SM) praktik pengambilan bunga tersebut diperbolehkan kembali seperti semula<sup>1</sup>

Pada masa Yunani kuno, pengambilan bunga ini dikecam oleh para ahli filsafat yaitu Plato (427 SM-347 SM), Ariestoteles (384-322), Cato (234-149 SM) dan Cicero (106-43 SM). Plato mengecam sistem bunga karena dua alasan yaitu, *pertama*, karena menyebabkan perpecahan dan ketidakpuasan di masyarakat. *Kedua*, bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin. Sedangkan menurut Ariestoteles, uang merupakan alat tukar bukan alat untuk menghasilkan tambahan melalui bunga.<sup>2</sup> Sementara itu Cicero memberi nasihat kepada anaknya agar menjauhi dua pekerjaan yaitu memungut cukai dan memberi pinjaman dengan bunga. Adapun Ceto memberikan ilustrasi untuk membedakan antara perniagaan dan memberi pinjaman yaitu:

- a. Perniagaan adalah suatu pekerjaan yang mempunyai risiko sedangkan memberi pinjaman dengan bunga adalah sesuatu yang tidak pantas
- b. Dalam tradisi mereka terdapat perbandingan antara seorang pencuri dan seorang pemakan bunga. Pencuri akan didenda dua kali lipat sedangkan pemakan bunga akan didenda empat kali lipat<sup>3</sup>

Demikian menurut para ahli filsafat Yunani dan Romawi mengenai pengambilan bunga atau riba. Karena riba merupakan perbuatan yang keji dan merupakan praktik yang tidak sehat. Di dalam agama Islam riba merupakan perbuatan dhalim yang hina. Karena riba merupakan perbuatan yang menghisap darah sesamanya dengan mengatasnamakan kemanusiaan. Islam dengan tegas melarang segala transaksi yang mengandung riba apapun bentuknya sebagaimana yang diatur di dalam Al Qur'an dan Hadis dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku riba baik di dunia maupun diakhirat

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 44

<sup>2</sup> Ibid.,

<sup>3</sup> Ibid., hlm. 45

## Pengertian Riba

Menurut terminology fiqih, Riba tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pihak yang bertransaksi tanpa ada imbalan tertentu<sup>4</sup>. Riba adalah tambahan-tambahan dalam perkara tertentu. Riba adalah kelebihan yang tidak disertai dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli.<sup>5</sup> Riba menurut Abdurrahman al-Jaiziri adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak sama menurut aturan syara' atau terlambat salah satunya. Menurut Muhammad Abduh, riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uang) karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan<sup>6</sup>

Badruddin al-Ayni mengatakan bahwa prinsip utama riba adalah penambahan, menurut syara' riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil. Menurut Imam Sarakhsi, riba adalah tambahan yang diisyaratkan dalam transaksi bisnis. Menurut Abu Sura'i Abdul Hadi, yang dinamakan riba adalah tambahan yang diberikan oleh debitor kepada kreditor atas pinjaman pokok, sebagai imbalan tempo pembayaran yang tidak disyaratkan. Riba pada dasarnya adalah bunga atas tambahan bagi pinjaman pokok. Dalam doktrin klasik meluas meliputi banyak keuntungan tambahan yang diperoleh sebagai hasil transaksi dan tidak ditentukan secara persis ketika melakukan transaksi.<sup>7</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar-menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan imbalan dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian

## Pembagian riba

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan pembagian atau macam-macamnya riba. Tetapi sebagian ulama membagi riba menjadi 4 macam yaitu:

### a. Riba fadhli.

*Riba fadhli* adalah tambahan yang disyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis (jual beli barter) tanpa imbalan untuk tambahan tersebut. Misalnya menukar beras ketan 10 kg dengan beras ketan 12 kg. apabila barang yang ditukar dari jenis berbeda, maka hukumnya boleh seperti menukar beras ketan 10 kg dengan beras 12 kg. Enam jenis barang yang masuk ke dalam kelompok ribawi yaitu: emas, perak, gandum, jagung, kurma, garam. Dari keenam

<sup>4</sup> Sholah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslich, *Fiqih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2001) hlm. 339

<sup>5</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, cet. Ke 3, (Jakarta: Hamzah, 2015), hlm. 258

<sup>6</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 56

<sup>7</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*. Terj M. Thalib, (Surabaya: Ikhlas, 1993) hlm. 2

jenis barang tersebut maka yang termasuk kelompok ribawi yaitu (1) barang-barang yang biasa di takar (*makilat*), (2) barang-barang yang biasa ditimbang (*mauzunat*). Sedangkan dilihat dari segi jenis, barang-barang yang termasuk kelompok ribawi yaitu: (1) kelompok mata uang (*nuqud*) yaitu emas dan perak, (2) kelompok makanan yaitu gandum, jagung, kurma, garam. Dari jelas illat diharamkan kedua barang ini karena: pertama, emas dan perak merupakan alat pembayaran atau keduanya merupakan harga. Kedua, makanan-makanan tersebut merupakan makanan pokok yang dibutuhkan oleh manusia<sup>8</sup>

#### b. Riba Nasi'ah

Menurut Sayid Sabiq, *riba nasi'ah* adalah tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh yang memberikan utang dari orang yang menerima utang sebagai imbalan ditundanya pembayaran. Ulama Hanafiah memasukkan ke dalam kelompok riba nasi'ah suatu bentuk jual beli barter yang tidak ada kelebihan, tetapi penyerahan imbalan atau harga diakhirkan. Riba *nasi'ah* hukumnya haram berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. Riba *nasi'ah* dikenal dengan riba jahiliyah karena berasal dari kebiasaan orang jahiliyah dimana mereka biasanya memberikan pinjaman kepada seseorang dan ketika jatuh tempo telah tiba, biasanya mereka menawarkan apa diperpanjang atau tidak sehingga riba ini beranak pinak. Riba *nasi'ah* pada sekarang ini di lembaga-lembaga keuangan atau perbankan yaitu dengan model pinjaman uang yang yang pengembaliannya diangsur dengan bunga bulanan atau tahunan seperti 7%, 5%, dst. Praktek seperti ini jelas menunjukkan riba nasi'ah yang hukumnya dosa.<sup>9</sup>

#### c. Riba Yad

*Riba Yad* adalah jual beli atau tukar menukar dengan cara mengakhirkan penerimaan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya tanpa menyebutkan masanya. Atau jual beli yang dilakukan seseorang sebelum menerima barang yang dibelinya dari penjual dan tidak boleh menjualnya lagi kepada siapa pun sebab barang yang dibeli belum diterima dan masih dalam ikatan jual beli yang pertama. Dengan kata lain akad sudah final, namun belum ada serah terima barang.<sup>10</sup>

#### d. Riba Qardli

*Riba Qardli* adalah segala bentuk praktek utang piutang yang terdapat motif keuntungan (*syarth naf'an*) yang kembali kepada pihak pemberi pinjaman hutang (*muqaridl*) saja atau sekaligus kepada pihak yang berhutang (*muqtaridl*). Secara esensi *riba qardli* ini termasuk

---

<sup>8</sup> Sholah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslich, *Fikih Ekonomi ...* hlm. 264- 265

<sup>9</sup> Sholah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslich, *Fikih Ekonomi...* hlm. 267-269

<sup>10</sup> Ibid., hlm. 267-268

kategori *riba faddli* sebab keuntungan yang disyaratkan dalam *riba qardh* adalah bentuk penambahan atau bunga pada salah satu komoditi ribawi<sup>11</sup>

Sedangkan menurut Ibnu Qoyyim, riba dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Riba jelas, yang diharamkan karena keadaannya sendiri yaitu *riba nasi'ah* (riba yang terjadi) karena adanya penundaan pembayaran utang. *Riba nasi'ah* ini diperbolehkan dalam keadaan darurat (terpaksa)
2. Riba yang samar, yang disamarkan karena sebab lain, yaitu *riba fadhli*. Riba yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda yang sejenis. *Riba fadhli* ini diharamkan karena mencegah timbulnya riba nasi'ah. Jadi bersifat preventif<sup>12</sup>

Muhammad Rasyid Ridha membagi dua macam yang diharamkan dalam agama yakni:

1. Diharamkan karena zatnya suatu itu oleh sebab ada bahannya. Ia tidak diharamkan hanya karena darurat contohnya *riba nasi'ah*
2. Diharamkan karena keadaan lainnya seperti *riba fadhli* yang diharamkan supaya jangan jadi jalan atau sebab bagi terjadinya *riba nasi'ah*. *Riba nasi'ah* data dibolehkan karena darurat atau karena ada keperluan<sup>13</sup>

Muhammad Syafi'i Antonio mengelompokkan riba menjadi dua kelompok yaitu riba utang dan riba jual beli

1. Yang termasuk dalam riba utang piutang adalah riba qardh dan riba jahiliyah. Riba qardh, suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (*munqaridh*). Riba jahiliyah, utang dibayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Yang termasuk riba jual beli adalah *riba fadhli* berupa pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis ribawi. Riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya

---

<sup>11</sup> Tim laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah :Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Masyarakat*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), hlm. 53

<sup>12</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989), hlm. 137

<sup>13</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, hlm. 104

2. *Riba nasi'ah* berupa penanggungan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian<sup>14</sup>

## Larangan Riba

Riba merupakan transaksi haram dan termasuk dosa besar. Pelaku riba mendapatkan laknat dari Allah dan dijauhi dari rahmat-Nya. Riba dikategorikan sebagai dosa besar. Dan riba yang dikategorikan sebagai dosa besar adalah *riba qard*, *riba fadhal* dan *riba nasa'i* karena kedua riba tersebut mengandung *ziyadah* atau bunga. Sedangkan *riba ta'hir* yaitu riba yadh yaitu riba tanpa unsur *ziyadah*, hanya memiliki eksese kerusakan atau *fasid* dalam akad atau transaksi dan termasuk dosa kecil. Riba termasuk satu dari tujuh perbuatan yang membinasakan. Al Qur'an telah memaklumkan perang antara para pemakan riba dengan Allah dan Rasul-Nya. Itu merupakan ancaman keras yang tidak ada duanya dibandingkan dengan maksiat lainnya. Karena siapa saja yang mencermati segala problematika di dunia yang klasik maupun modern, pasti akan mendapatkan kenyataan bahwa semua problematika ekonomi tersebut ujungnya akan kembali kepada bentuk kemungkaran berat ini. Oleh karena itu seorang pengusaha muslim harus menjaga diri agar tidak terjerumus dari kubangan riba dan menjauhi segala aktivitas usaha dalam bentuk transaksi haram. dalam Islam tidak dibolehkan untuk membuat trik transaksi yang bertujuan untuk menghalalkan yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya

Larangan melibatkan diri dalam riba bersumber dari Al Qur'an dan Hadis Rasulullah saw. Larangan riba di dalam Al Qur'an diturunkan dalam empat tahap yaitu:

*Tahap pertama*, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada dhahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekatkan diri kepada Allah swt. Hal ini sebagaimana yang disebutkan didalam surah Ar Rum ayat 39<sup>15</sup> "*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)*". Dengan demikian jelas bahwa Allah swt membenci praktik-praktik riba dan di sisi Allah swt tidak ada nilai pahalanya sama sekali.

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori...hlm.* 63

<sup>15</sup> Abd.Shomad, *Hukum Islam: Penormaan ...hlm.* 98-99

*Tahap kedua*, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk, Allah swt mengancam memberi balasan yang keras kepada orang yang memakan riba. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Al Qur'an Surah An-Nisak ayat 160-161. *"Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih"* Ayat ini menjelaskan bahwa kebiasaan orang Yahudi yang menghalalkan riba sehingga pada akhirnya mendapat murka dari Allah swt. Dan ayat ini menjelaskan tentang keharaman riba meskipun belum secara tegas<sup>16</sup>

*Tahap ketiga*, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah swt dalam surah al Baqarah *"Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri, dan sungguh Kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh"*. Ayat ini secara jelas menunjukkan hukum haramnya riba akan tetapi masih bersifat parsial tidak bersifat umum yaitu mengharamkan riba yang bunganya berlipat ganda sehingga peminjam tidak sanggup membayar bunga yang membebankan. Riba ini yang terjadi pada masa jahiliyah<sup>17</sup>

*Tahap keempat*, Allah swt dengan tegas dan jelas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman sebagaimana yang terdapat dalam surah al Baqarah ayat 275, 278-279 *"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat) sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datangnya larangan) dan urusannya terserah kepada Allah swt. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka uang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya"* (QS. Al Baqarah :275) *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."* (QS. Al Baqarah :278) *"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba),*

---

<sup>16</sup> Ibid., hlm. 99

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 100

*maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS.Al Baqarah :279).*

Dalam ayat ini secara jelas dan tegas menunjukkan tentang hukum haramnya riba, bahkan dalam ayat ini mengancam siapa-siapa yang masih melakukan akan diperangi oleh Allah swt dan Rasul-Nya. Disamping ayat-ayat tersebut di atas ada beberapa hadis Nabi yang melarang transaksi yang mengandung riba yaitu: *“Dari Ibnu ‘Abbas dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Demi jiwa yang Muhammad berada ditanganNya, sungguh beberapa orang dari ummatku bermalam dengan bersuka ria, menyalahgunakan nikmat dan bermain-main, di pagi harinya mereka menjadi kera dan babi karena mereka menghalalkan yang haram, nyanyian, minum khamer, makan riba dan mengenakan sutera.” (Ahmad, bab Musnad Ibn Abbas, 21725 )<sup>18</sup> “Dari Abu Hurairah radliallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu’min yang suci berbuat zina”. (Bukhari, Bab Ramyul Muhsanat, No. 6351)<sup>19</sup> “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya.(HR. Abu Dawud)<sup>20</sup>*

Dari hadis tersebut jelas bahwa riba merupakan salah satu dosa besar yang harus dihindari oleh setiap muslim baik pelakunya, saksi-saksinya maupun orang yang mencatatnya agar selamat dari laknat dan siksa Allah swt baik didunia maupun diakhirat

Dari sinilah riba dikategorikan sebagai dosa besar seperti halnya syirik, membunuh, zina. Namun tidak semua bentuk riba tergolong dosa besar. Yang termasuk dosa besar ialah praktik riba yang mengandung unsur bunga (*ziyadah*) yakni *riba fadhli* dan *riba qardh*. Sebab untuk praktik riba dengan motif penundaan serah terima atau penerimaan hak kepemilikan tanpa ada unsur *ziyad* , yakni *riba yad* dan *riba nasa’* hanya memiliki ekses terhadap akad fasid saja dimana melakukan transaksi fasid tergolong riba kecil.<sup>21</sup> Hadis lain sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id, *“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau*

<sup>18</sup> Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Silsilat al-Ahadits al-Sahihah*, Jilid. 4, (Riyad: Maktabah al-Maarif, 1996), hlm. 173

<sup>19</sup> Abu al-Abbas al-Bushairi, *Misbah al-Zujah*, Jilid. 3 (Beirut: Dar al-arabiyyah, 1403), hlm. 53

<sup>20</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Jilid 5 (Riyadh: Dar al-Risalah, 2009), hlm. 222

<sup>21</sup> Tim laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih ...* hlm. 53

*timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.”* (HR. Muslim no. 1584)

Berdasarkan hadis diatas dapat dimengerti bahwa hasil-hasil yang diperoleh penambahan atas dasar pembayaran utang adalah riba sekalipun penambahannya ditengah-tengah mengadakan perjanjian atau diwaktu pembentukan.<sup>22</sup> Dan berdasarkan hadis di atas, para ulama menetapkan barang-barang ribawi yang digolongkan kepada riba yang berjumlah 7 yaitu: emas, perak baik berupa benda atau uang, bur, syair, hairfhah (sejenis gandum) kurma, garam, tiap-tiap satu dari tujuh ini dinamakan riba<sup>23</sup>

Dampak yang ditimbulkan dalam praktek riba sangaat besar meskipun sepintas riba bernuansa kemanusiaan akan tetapi sebenarnya merupakan kedlaliman dan menyengsarakan umat manusia. Dampak yang ditimbulkan tersebut antara lain:

1. Menyebabkan eksploitasi (pemerasan) oleh si kaya terhadap si miskin
2. Uang modal besar yang dikuasai oleh si kaya tidak disalurkan ke dalam usaha-usaha produktif misalnya pertanian atau membuka lapangan pekerjaan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan pemilik modal itu sendiri. Tetapi modal besar itu justru disalurkan dalam perkeriditan berbunga yang belum produktif
3. Bisa menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada gilirannya bisa mengaibatkan keretakan rumah tangga
4. Riba menyebabkan hilangnya rasa solidaritas antar sesama manusia. Dan sifat tolong menolong diantara manusia menjadi hilang.<sup>24</sup>

Disamping itu, praktik riba memiliki dampak yang luas dikalangan yaitu secara ekonomi dan secara sosial masyarakat

#### 1) Dampak ekonomi

Di antara dampak ekonomi, riba adalah dampak influtoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya utang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi pula harga yang ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan terlebih lagi bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh paling nyata adalah utang Negara-negara berkembang kepada Negara-negara maju. Meskipun

<sup>22</sup> Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 1989), hlm. 161

<sup>23</sup> Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Ditutup*, terj. Agah Garnadi (Bandung: Pustaka, 1984) hlm. 418

<sup>24</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah...* hlm. 137

disebut pinjaman lunak dengan suku bunga rendah. Pada akhirnya Negara-negara pengutang akan menghutang kembali untuk membayar bunga dan pokoknya akibatnya terjadi utang terus menerus. Inilah yang menyebabkan terjadinya kemiskinan struktural di negara-negara berkembang.

## 2) Sosial kemasyarakatan.

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintah orang lain agar berusaha dan mengembalikan, misalnya dua puluh lima persen dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen. Siapapun tahu bahwa berusaha memiliki dua kemungkinan: berhasil dan gagal. Dengan menetapkan riba, orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.<sup>25</sup>

Namun demikian, riba yang merupakan tambahan yang diambil sebagai syarat dalam melakukan baik itu dilakukan secara terpaksa maupun secara suka rela. Riba hukumnya haram berdasarkan nash al Qur'an dan hadis. Namun begitu ada sebagian cendekiawan yang memberikan pembenaran atas pengambilan bunga uang, namun dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### a. Darurat

Kata darurat yang menyebabkan diperbolehkannya mengambil riba harus dilihat dalam pengertian yang lebih khusus bukan dalam pengertian yang sehari-hari sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman dikalangan masyarakat. Istilah darurat sebagaimana yang disampaikan oleh Imam As Syuyuti, adalah keadaan genting (*emergency*) dimana jika seseorang tidak mengambil tindakan cepat akan membawa ke jurang kehancuran atau kematian. Atau dalam literatur klasik, keadaan *emergency* ini sering dicontohkan dengan seorang yang tersesat di hutan dan tidak ada makanan lain kecuali daging babi yang diharamkan. Dalam keadaan ini Allah menghalalkan daging babi dengan dua pembatasan seperti firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 173, *"Barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya), sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"*. Pembatasan yang pasti terhadap pengambilan dispensasi darurat ini harus sesuai dengan kaidah ushul fiqh terutama penerapatan al qawaid al fiqhiyah seputar kadar darurat yaitu *"Darurat itu harus dibatas sesuai dengan kadarnya"*. Dan dalam keadaan *emergency* atau darurat atau genting *"Hajat yang mendesak itu menempati ditempat terpaksa. Sedangkan keadaan darurat itu*

---

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ...* hlm. 67

*menyebabkan boleh melakukan hal-hal yang dilarang*<sup>26</sup> Dengan demikian dalam keadaan terpaksa dan tidak ada jalan lain, maka seseorang diperbolehkan melakukan riba. Contoh yang kongkrit dalam hal ini adalah ketika seseorang yang terdesak oleh kebutuhan dan tidak ada jalan lain kecuali mengambil pinjaman yang mengandung riba. Namun kebolehan ini harus diukur dengan kadar kebutuhan dan tidak boleh melampaui batas yang ditetapkan oleh syara'

- b. Hanya bunga yang berlipat ganda yang dilarang sedangkan suku bunga yang wajar dan tidak mendzalimi yang diperkenankan'

Ada pendapat bahwa bunga hanya dikategorikan riba bila sudah berlipat gan dan memberatkan, sedangkan bila yang kecil dan wajar-wajar saja dibenarkan. Pendapat ini berasal dari Surah Ali Imron ayat 130 *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kalian kepada Allah swt supaya kalian mendapat keberuntungan"*<sup>27</sup> Sepintas surah Ali Imran ayat 130 ini memang hanya melarang riba yang berlipat ganda. Akan tetapi, memahami kembali ayat tersebut secara cermat dan mengaitkan dengan ayat-ayat tentang riba lainnya secara konfrehensif, maka akan sampai pada kesimpulan bahwa riba dala segala bentuk dan jenisnya mutlak diharamkan. Menurut Syekh Umar bin Abdul Aziz al Matruk, ayat 130 ini menegaskan tentang karakteristik riba secara umum bahwa ia mempunyai kecenderungan untuk berkembang dan berlipat dengan berjalannya waktu. Dengan demikian, redaksi (berlipat ganda) menjadi sifat umum dari riba dalam terminology syara<sup>28</sup> Secara sederhana, bila menggunakan logika *mafhum mukhalafah* yang berarti konsekuensi secara terbalik, jika berlipat ganda dilarang, kecil boleh, jika tidak, bergerombol, sendirian. Demikian juga dengan larangan makan daging babi bukan berarti kulit, tulang, lemaknya diperbolehkan dan halal. Pemahaman pesan-pesan Allah swt yang ada kaitannya dengan persoalan diatas dengan tidak mengindahkan syiaqul kalam, kronologis penurunan wahyu, konteks antar ayat, sabda-sabda Rasulullah seputar subjek pembahasan. Dengan demikian pemahaman surat Ali Imran ayat 130 ini harus dipahami bersama ayat 278-279 surah al Baqarah. Dan pada ayat terakhir tersebut merupakan ayat penegasan untuk segala bentuk, ukuran, kadar dan jenis riba.<sup>29</sup>

- c. Badan Hukum atau Hukum taklif

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ketika ayat ini turun dan disampaikan di Jazirah Arab, belum ada lembaga keuangan seperti pada saat sekarang ini yang ada hanya

---

<sup>26</sup> Ibid., hlm. 55

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 56

<sup>28</sup> Ibid.,

<sup>29</sup> Ibid., hlm. 58

individu-individu, dengan demikian lembaga-lembaga keuangan seperti bank tidak terkena hukum taklif karena pada masa itu belum ada.

Pendapat ini memiliki banyak kelemahan baik dari segi historis maupun teknis yaitu:

- a. Tidak benar bahwa pada zaman pra Rasulullah tidak ada badan hukum. Pada masa Romawi, Persia dan Yunani telah menunjukkan adanya lembaga-lembaga keuangan yang mendapat pengesahan dari pihak penguasa atau Negara
- b. Dalam tradisi hukum, perseroan atau badan hukum sering disebut sebagai *juridical personality* atau *syakhsiyah hukmiyah* yang secara hukum adalah sah dan dapat mewakili individu-individu secara keseluruhan

Dilihat manfaat dan mudharatnya, perusahaan dapat melakukan mudharat jauh lebih besar dari perseorangan. Karena lembaga keuangan tidak ada bedanya dengan rentenir dan lembaga rente yang sama-sama mencekik rakyat kecil, hanya saja lembaga rente jauh lebih besar dibandingkan dengan rentenir perorangan.<sup>30</sup>

Menurut al Qadhawi, sesungguhnya riba yang diharamkan dal Al Qur'an ialah riba jahiliyah. Riba jahiliyah jelas berbeda dengan riba yang berlaku pada zaman modern ini. Abu Zahrah berpendapat bahwa sesungguhnya riba yang diharamkan Al Qur'an adalah setiap tambahan (nilai) dalam hal ini uang sebagai imbalan tempo penundaan pembayaran. Ada yang membedakan antara riba yang dipergunakan untuk barang konsumtif dan riba yang dipergunakan untuk produktivitas. Yang diharamkan adalah riba (bunga) yang diambil dari utang yang dipergunakan untuk kebutuhan pribadi seperti makanan, pakaian. Riba yang diambil dari utang yang dipergunakan untuk kepentingan eksploitasi proses produksi, perputaran bisnis dan sebagainya. Nash yang mengharamkan riba itu bersifat umum yang meliputi riba untuk konsumtif dan produktif. Riba jahiliyah yang dikenal penduduk Mekkah sebagian besar adalah riba yang diambil dari utang untuk keperluan eksplitasi bisnis. Sementara menurut Islam kerja sama antara pihak yang memiliki modal dan pihak yang menjalankan modal tersebut dengan syarat keduanya berkongsi dalam keuntungan dan kerugian.<sup>31</sup>

### **Hikmah Dilarangnya Riba**

Riba merupakan transaksi hitam yang menyebabkan salah satu pihak yang bertransaksi mengalami kerugian. Oleh karena itu Islam sangat keras melarang praktik-praktik riba karena dampaknya yang luar biasa, karena praktik riba tidak mengenal sisi kemanusiaan dan tidak

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 59

<sup>31</sup> Yusuf Qardhawi, *Reformasi Pemikiran Islam Abad 21*, terj. Moh. Farid Zaini (Jakarta: Gema Insani, 1987) hlm. 100-101

ada prinsip tolong menolong terhadap sesama manusia sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Riba menciptakan manusia tamak dan serakah tanpa pandang bulu. Tujuan dilarangnya riba adalah memelihara harta manusia dan menghilangkan unsur penipuan.

Keharaman riba bersifat dogmatis yang tidak dibangun atas dasar alasan-alasan rasional. Ekses destruktif terhadap kehidupan sosial ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik riba dengan unsur bunga hanya sebatas hikmah dan keharaman riba. Diantara hikmah diharamkan riba ialah:

1. Riba merupakan praktik memakan harta orang lain tanpa imbalan, sebab ketika orang menjual satu dirham dengan barang dua dirham berarti ia telah mengambil kelebihan satu dirham tanpa ada imbal balik
2. Riba dapat menumbuhkan perilaku sosial yang malas bekerja keras karena pemilik modal apabila diizinkan mencari keuntungan melalui praktik riba sehingga ia akan merasa tidak perlu bersusah payah mencari inovasi berkreasi, berimprovisasi atau berkompetisi dan hal ini akan menimbulkan baya sosial yang serius
3. Riba akan menyebabkan hilangnya rasa solidaritas antara sesama manusia, sebab seorang yang terhimpit kebutuhan hidup apabila riba dilegalkan dengan terpaksa ia akan mencari pinjaman meski harus mengembalikan dua kali lipat di mana ini justru akan semakin mencekik<sup>32</sup>

Hikmah diharamkannya riba tidak hanya terjadi pada sebagian riba akan tetapi semua praktik riba tanpa melihat jenis dan kreterianya. Diharamkannya *riba fadhli* sebenarnya tidak banyak diketahui oleh orang banyak, karena secara dhahir jual beli atau barter tidak mengandung manipulasi. Karena satu hal yang logis dan aksiomatik bahwa yang jelek tidak sama dengan yang bagus, yang baik tidak sama dengan yang buruk<sup>33</sup>

Hikmah tentang keharaman *riba fadhli* ini adalah sebagai upaya menutup jalan menuju perbuatan haram. Karena riba fadhli ini sering kali menggiring kepada *riba nasi'ah*. bahkan bisa menimbulkan bibit-bibit berkembannya budaya riba di tengah masyarakat. Karena orang menjual sesuatu yang sejenis secara langsung dengan kelebihan pada salah satu yang ditakar, akan mendorongnya untuk suatu saat menjualnya dengan pembayaran tertunda bersama bunganya.<sup>34</sup>

Sedangkan *riba nasi'ah* yakni penerimaan salah satu dari barang yang dibarter atau dijual secara tertunda dalam jual beli komoditi riba fadhli. Kalau salah satu komoditi dijual dengan

---

<sup>32</sup> Tim laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih...hlm.* 54

<sup>33</sup> Sholah ash-Shawi dan Abdullah al-Muslich, *Fikih Ekonomi Islam*, hlm. 350-351

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 351

barang riba fadhli lain. Seperti emas dijual dengan perak atau sebaliknya, atau mata uang dijual dengan mata uang lain, dibolehkannya karena adanya ketidaksamaan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang *shahih* “*kalau berlainan jenis, silahkan kalian jual sesuatu kalian, namun harus secara kontan*”<sup>35</sup>

Berdasarkan hal itu, maka muncullah kaidah-kaidah berikut dalam jual beli komoditi *riba fadhli*:

1. Diharamkannya kesamaan ukuran (berat) dan serah terima secara langsung, kalau jenisnya sama dan alasannya sama seperti emas dengan emas atau perak dengan perak
2. Diharuskannya serah terima langsung, tetapi boleh ada perbedaan ukuran (berat) kalau jenis komoditasnya berbeda, namun sama alasannya seperti menjual emas dengan perak, beras dengan jagung
3. Tidak diharuskan sama dan tidak harus diserahterimakan secara langsung, kalau berbeda jenisnya dan berbeda alasannya seperti menjual emas dengan gandum, perak dengan jagung dan sejenisnya. Karena dalam kasus ini dibolehkan penjualan dengan pembayaran tertunda dan dengan perbedaan ukuran atau berat<sup>36</sup>

Sedangkan riba *qord* atau riba hutang yakni riba terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungan baik dalam wujud penjualan, pinjaman dan sejenisnya, yaitu tambahan (bunga) dari hutang karena ditanggungkannya waktu pembayaran. Itu adalah riba yang tersebar luas ditengah masyarakat jahiliyah. Dan ini merupakan bentuk aplikasi riba yang paling jelas dan paling jelek. Karena riba itulah terbentuk ijma' kaum muslimin. Inti riba pada masa itu adalah bunga pada hutang karena penangguhan waktu pembayaran, apapun asal tersebut, baik melalui pinjaman, jual beli dan sebagainya<sup>37</sup>

Ibnu Qudamah menegaskan bahwa setiap yang mengandung syarat harus dibayar dengan bunganya, maka hukumnya adalah haram. Sementara Ibnu al-Mundzir menyatakah bahwa para ulama telah sepakat bahwa apabila orang yang meminjamkan uang memberi persyaratan kepada peminjamnya untuk menambahkan pembayaran hutangnya atau untuk memberi hadiah, lalu hal itu dilakukan, maka tambahan yang diambil itu adalah riba. Sedangkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa orang yang meminjamkan tidak berhak memberikan syarat tambahan pada seluruh harta menurut kesepakatan para ulama.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 352

<sup>36</sup> Ibid.,

<sup>37</sup> Ibid., hlm. 353

<sup>38</sup> Ibid., hlm. 354

Bentuk riba pada masa jahiliyah hanya berkutat seputar pengertian ini (pinjam berjangka dengan syarat bunga). Itulah pengertian yang diindikasikan oleh ajaran syariat yang penuh perhatian terhadap umat. Dan yang diindikasikan juga oleh ijma' akan keharamannya. Bentuk riba inilah yang banyak diterapkan oleh bank-bank konvensional di era modern sekarang ini<sup>39</sup>

## Penutup

Persoalan riba adalah persoalan kemanusiaan sehingga pelarangan terhadap riba tidak hanya terjadi di dunia Islam saja akan tetapi juga pada agama-agama lain. Bahkan sebelum masehi pun persoalan ini sudah muncul. Akan tetapi pelarangan riba pada waktu masih terbentur kepada penguasa sehingga pelarangan riba bisa tidak efektif lagi setelah berganti penguasa meskipun banyak ditentang oleh kalangan cendekiawan. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, dengan tegas dan jelas melarang praktik-praktik riba apapun bentuknya meskipun pelarangan ini dilakukan secara bertahap. Pelarangan secara bertahap ini bertujuan agar masyarakat pada waktu itu mulai memahami dan mengerti dampak negative dari riba dan setelah masyarakat memahami dan mengerti tentang dampak negative dari riba maka Allah swt menurunkan ayat tentang pelarangan riba secara jelas dan tegas yang disertai dengan ancaman bagi para pelaku praktik-praktik riba. Dampak negative dari riba adalah menimbulkan perpecahan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Karena menguntungkan salah satu pihak yaitu sipemilik modal yang besar. Riba juga dapat mengakibatkan kebangkrutan dan ketidakstabilan ekonomi sehingga mengakibatkan fluktuasi harga menjadi tidak terkendali karena perekonomian dikuasai oleh para pemilik modal, mereka dengan leluasa memberikan pinjaman modal dengan bunga tinggi

Meskipun Nash Al Qur'an dan Hadis secara tegas melarang riba, bukan berarti tidak timbul permasalahan baru. Permasalahan timbul karena adanya perbedaan persepsi dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan riba sehingga ada sebagian ulama atau cendekiawan yang memperbolehkan pengambilan riba sebagai bunga asalkan tidak berlipat dan dalam keadaan darurat. Disamping uang atau dana hasil pinjaman tersebut tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif akan tetapi untuk pengembangan proses usaha yang mendatangkan hasil. Namun konsensus ulama menyepakati riba apapun bentuknya adalah haram. Dengan diharamkan dan dilarangnya riba, telah membawa dampak yang positif bagi masyarakat karena manusia tidak akan terlilit dan tereksplorasi hutang yang mencekik. Dengan diharamkan riba, maka usaha bisnis dalam bentuk kerja sama dengan pembagian

---

<sup>39</sup> Ibid.,

hasil dan kerugian tumbuh dengan subur karena manusia tidak terikat dengan bunga yang terus bertambah dan perekonomian akan tumbuh dengan sehat.

---

## References

- Abdul Hadi, Abu Sura'i. 1993. *Bunga Bank Dalam Islam*. Terj M. Thalib, (Surabaya: Ikhlas)
- Abu al-Abbas al-Bushairi.1403. *Misbah al-Zujah*, Jilid. 3 (Beirut: Dar al-arabiyyah)
- ash-Shawi, Sholah dan Abdullah al-Muslich. 2001. *Fikih Ekonomi Islam*, (Jakarta: Darul Haq)
- Dawud, Abu. 2009. *Sunan Abu Dawud*, Jilid 5 (Riyadh: Dar al-Risalah)
- Hasan, Ahmad. 1984. *Pintu Ijtihad Sebelum Ditutup*, terj. Agah Garnadi (Bandung: Pustaka)
- Mahmud Bably, Muhammad. 1989. *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia)
- Nasiruddin al-Bani, Muhammad. 1996. *Silsilat al-Ahadits al-Sahihah*, Jilid. 4, (Riyad: Maktabah al-Maarif)
- Qardhawi, Yusuf. 1987. *Reformasi Pemikiran Islam Abad 21*, terj. Moh. Farid Zaini (Jakarta: Gema Insani)
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, 2001. *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia)
- Shomad, Abd. tt. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2011. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani)
- Tim Laskar Pelangi. 2013. *Metodologi Fiqih Muamalah :Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial-Masyarakat*, (Kediri: Lirboyo Press)
- Wardi Muslich, Ahmad. 2015. *Fiqih Muamalah*, cet. Ke 3, (Jakarta: Hamzah)
- Zuhdi, Masyfuk. 1989. *Masail Fiqiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung)